



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program pembinaan ketenagakerjaan perlu penyaluran bantuan pemerintah;
- b. bahwa pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian meliputi:

- a. bantuan sarana dan/atau prasarana;
- b. bantuan program pelatihan;
- c. penghargaan dalam bentuk uang dan barang;
- d. bantuan operasional; dan/atau
- e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah pada Kementerian meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
- f. lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam pagu yang paling tinggi yang dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun belanja masing-masing.
- (2) Rincian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 9

Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1151), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 953

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Reni Mursidayanti
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
 DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
I.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Bantuan Sarana dan/atau Prasarana	Peralatan institusional - mesin logam - las - otomotif kendaraan ringan (roda 4) - otomotif sepeda motor (roda 2) - listrik - elektronika - komputer/IT - menjahit - bahasa - pengolahan hasil pertanian - kecantikan - bangunan - tata boga - pekerjaan domestik - industri kreatif	1 (satu) paket	3.700.000 1.900.000 2.100.000 900.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 650.000 800.000 700.000 650.000 1.000.000 600.000 600.000 600.000	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja/ Lokal Latihan Kerja/Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			- pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)		1.100.000	
			Peralatan non institusional/ <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) - las - otomotif sepeda motor - otomotif motor tempel - menjahit - listrik - pertanian	1 (satu) paket	1.100.000 950.000 1.100.000 850.000 900.000 900.000	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja/ Loka Latihan Kerja/ Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan mempermudah akses bagi masyarakat di wilayah terpencil
			Bantuan peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	375.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
			Bantuan pembangunan <i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	500.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
			Bantuan pembangunan <i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Komunitas khusus wilayah Papua	1 (satu) paket	600.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
						meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
			Bantuan peralatan pelatihan lembaga pelatihan swasta	1 (satu) paket	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta/ yayasan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM
		Bantuan Program Pelatihan	Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja Komunitas
			Bantuan Program <i>Global Skill</i>	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	160.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang teknis atau bahasa setara KKNI level 3 ke atas bagi calon peserta pemagangan luar negeri, CPMI, eks PMI, atau tenaga kerja yang ingin berkarir dalam skala global melalui lembaga pelatihan kerja swasta terakreditasi

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
		Penghargaan dalam Bentuk Barang	Penghargaan Pemenang Kompetensi Keahlian Instruktur Nasional (KKIN) berupa Tropi	1 (satu) Orang	1.000	Sebagai penghargaan kepada para pemenang pada ajang Penghargaan Kompetensi Keahlian Instruktur Nasional (KKIN)
		Penghargaan dalam Bentuk Uang	Penghargaan Pemenang Kompetensi Keterampilan/ Keahlian Vokasi Tingkat Lokal/ Regional/ Nasional - Juara I - Juara II - Juara III	1 (satu) Orang	2.500 2.000 1.500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para pemenang pada ajang Kompetensi Keterampilan/ Keahlian Vokasi pada tingkat Lokal, Regional, maupun Nasional.
			Penghargaan Kompetensi Keahlian Instruktur Nasional (KKIN) - Juara I - Juara II - Juara III	1 (satu) Orang	10.000 7.500 5.000	Sebagai penghargaan kepada para pemenang pada ajang Penghargaan Kompetensi Keahlian Instruktur Nasional (KKIN)
		Bantuan operasional	Bantuan operasional kelembagaan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	10.000	Sebagai bantuan stimulan untuk membantu biaya operasional Balai Latihan Kerja Komunitas dalam melaksanakan pelatihan kerja
II.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Bantuan Lainnya	Bantuan kepada lembaga melalui padat karya	1 (satu) lembaga	100.000	Menyediakan lapangan pekerjaan sementara (<i>cash for work</i>) bagi penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
						sarana dan prasarana penunjang akses sosial ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
			Bantuan tenaga kerja mandiri pemula	1 (satu) kelompok	20.000	Menciptakan tenaga kerja mandiri pemula bagi pencari kerja dalam rangka perluasan kesempatan kerja
			Bantuan tenaga kerja mandiri lanjutan	1 (satu) orang	15.000	Mengembangkan tenaga kerja mandiri pemula dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja mandiri lanjutan
			Bantuan peralatan kerja	1 (satu) paket/ perusahaan	60.000	Pemberian bantuan peralatan kerja bagi perusahaan untuk penanganan tenaga kerja penyandang disabilitas
			Pembayaran Iuran Pemerintah Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	1 (satu) orang/bulan	11	Pembayaran iuran pemerintah untuk Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
		Bantuan Operasional	Bantuan dana bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah	1 (satu) orang	5.000	Dalam rangka meringankan beban para pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mengalami

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
						permasalahan ketenagakerjaan dan non ketenagakerjaan baik dalam masa sebelum, selama dan setelah bekerja

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Reni Mursidayanti
NIP 19720603 199903 2 001